



KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 001a/O/1999

TENTANG  
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH  
TAHUN PELAJARAN 1997/1998

III. PROPINSI JAWA TENGAH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 1999



SALINAN

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 001a/O/1999

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH  
TAHUN PELAJARAN 1997/1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,


Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1997/1998;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 Tahun 1990;  
b. Nomor 28 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;  
c. Nomor 29 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;  
d. Nomor 72 Tahun 1991;  
e. Nomor 39 Tahun 1992;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor 44 Tahun 1974;

MENGETAHUI



- b. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997;
- c. Nomor 61 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998;
- d. Nomor 122/M Tahun 1998;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0295/O/1978;
  - b. Nomor 0296/O/1978;
  - c. Nomor 0248/U/1985;
  - d. Nomor 0486/U/1992;
  - e. Nomor 0487/U/1992;
  - f. Nomor 0490/U/1992;
  - g. Nomor 0491/U/1992;
  - h. Nomor 054/U/1993;
  - i. Nomor 060/U/1993;
  - j. Nomor 061/U/1993;
  - k. Nomor 080/U/1993;
  - l. Nomor 0125/U/1994;
  - m. Nomor 002/U/1995;
  - n. Nomor 034/O/1997;
  - o. Nomor 035/O/1997;
  - p. Nomor 036/O/1997;



Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor 391/MK.WASPAN/12/1998 tanggal 31 Desember 1998.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1997/1998.

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta tahun pelajaran 1997/1998.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
  - a. Nomor 0295/O 1978;
  - b. Nomor 0296/O 1978;
  - c. Nomor 034/O 1997;
  - d. Nomor 035/O 1997;
  - e. Nomor 036/O 1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.



Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

## Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

1. TK Negeri 212 buah;  
 2. SLB Negeri 37 buah;  
 3. SLTP Negeri 10.375 buah;  
 4. SMU Negeri 2.795 buah;  
 5. SMK Negeri 762 buah;  
 yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

## Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Januari 1999

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
ttd.

Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : ...



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Menteri Dalam Negeri,
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan,
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
7. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
11. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara,
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
13. Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.



Salinan sesuai dengan aslinya.  
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,  
A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan  
Peraturan Perundang-undangan,  
Kepala Sub Bagian Penggandaan  
Peraturan Perundang-undangan.




| 2              | 3                         | 4 | 5          | 6   | 7  |
|----------------|---------------------------|---|------------|---|--|
| 27 TIMOR TIMUR |                           |   |            |   |  |
| 2. PEMBUKAAN   | 1. TK Negeri Suai         | - | Suai       | Kabupaten Covalima                        | 11.1.1.4236.23.01.27.5110<br>11.1.1.4236.23.01.27.5120<br>11.1.1.4236.23.01.27.5150<br>11.1.1.4236.23.01.27.5210<br>11.1.1.4236.23.01.27.5220<br>11.1.1.4236.23.01.27.5230<br>11.1.1.4236.23.01.27.5250<br>11.1.1.4236.23.01.27.5350 |
|                | 2. SLTP Negeri 7 Dili     | - | Dili Barat | Kota Administratif Dili<br>Kabupaten Dili | 11.1.1.4242.23.01.27.5110<br>11.1.1.4242.23.01.27.5120<br>11.1.1.4242.23.01.27.5150<br>11.1.1.4242.23.01.27.5210<br>11.1.1.4242.23.01.27.5220<br>11.1.1.4242.23.01.27.5230<br>11.1.1.4242.23.01.27.5250<br>11.1.1.4242.23.01.27.5350 |
|                | 3. SLTP Negeri 3 Lospalos | - | Lospalos   | Kabupaten Lautem                          | 11.1.1.4242.23.01.27.5210<br>11.1.1.4242.23.01.27.5220<br>11.1.1.4242.23.01.27.5230<br>11.1.1.4242.23.01.27.5250<br>11.1.1.4242.23.01.27.5350  |

MENGETAHUI

M. KERJAKANDEP DIKNAS KAB. PEKALONGAN  
KEPALA SUB. BAGIKETEGAWAAN

*REDAKT*  
DR. S. TES SASTO  
NIP. 130351313



Salinan sesuai dengan aslinya.  
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,  
A.n: Kepala Bagian Penyusunan Rancangan  
Peraturan Perundang-undangan,  
Kepala Sub Bagian Perlegaandaan  
Peraturan Perundang-undangan

*Putut Pojogin, S.H.*  
NIP. 131661278

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd.

Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5           | 6                     | 7 |
|---|---|----------------------------------|---|-------------|-----------------------|---|
|   |   | 39. SLTP Negeri 5<br>Wiradesa    | - | Wiradesa    | Kabupaten Pekalongan  |   |
|   |   | 40. SLTP Negeri 5<br>Sragi       | - | Sragi       | Kabupaten Pekalongan  |   |
|   |   | 41. SLTP Negeri 3<br>Kesesi      | - | Kesesi      | Kabupaten Pekalongan  |   |
|   |   | 42. SLTP Negeri 2<br>Karangreja  | - | Karangreja  | Kabupaten Purbalingga |   |
|   |   | 43. SLTP Negeri 3<br>Ampelgading | - | Ampelgading | Kabupaten Pemalang    |   |
|   |   | 44. SLTP Negeri 8<br>Pemalang    | - | Pemalang    | Kabupaten Pemalang    |   |
|   |   | 45. SLTP Negeri 4<br>Comal       | - | Comal       | Kabupaten Pemalang    |   |
|   |   | 46. SLTP Negeri 2<br>Sale        | - | Sale        | Kabupaten Rembang     |   |
|   |   | 47. SLTP Negeri 2<br>Bulu        | - | Bulu        | Kabupaten Rembang     |   |
|   |   | 48. SLTP Negeri 3<br>Lasem       | - | Lasem       | Kabupaten Rembang     |   |
|   |   | 49. SLTP Negeri 3<br>Kragan      | - | Kragan      | Kabupaten Rembang     |   |
|   |   | 50. SLTP Negeri 3<br>Tuntang     | - | Tuntang     | Kabupaten Semarang    |   |



SALINAN LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR 001a/O/1999 TANGGAL 5 JANUARI 1999

A. BAGAN ORGANISASI  
TAMAN KANAK-KANAK

